



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2026-2045, dinyatakan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional menjadi acuan bagi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan berkinerja tinggi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2026-2045;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 424);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393
Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2026

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Halmahera Utara Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan
/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan
instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2026.

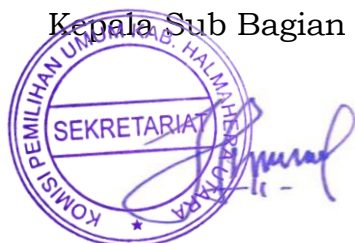
Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 01 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Iksan Latif

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I.	TIM PENGARAH			
1.	Abdul Djalil	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	a. Mengoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Utara; b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Halmahera Utara.
2.	Adinda Musa	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Ferdi Rudolf Pangkey	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Jarnawi Dodungo	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	

5.	Sefriando Bitakono	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	
----	--------------------	---------	----------------------------	--

II.	TIM PELAKSANA			
1.	Najmah Kalauw, S.Sos	Sekretaris	Ketua	a. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara; b. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
2.	Abdul Azis Tobuku, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	a. Mengoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; b. Menjalankan program Reformasi Birokrasi; c. Menyusun laporan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
A.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Rosmiyati Salama	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	a. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada

2.	Iksan Latif, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	KPU Kabupaten Halmahera Utara; b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
3.	Atika Sari Syahdan, SE	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
4.	Paulus Sariwating	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Novanson Djumoko	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Nischarya Wulanta	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
B.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Iksan Latif, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU RI; b. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Halmahera Utara.
2.	Zainul Asikin Bantam, S. Kom	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	

3.	Apriyanti Maskur, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
4.	Atika Sari Syahdan, SE	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
5.	Remon Capernikus Raha	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
6.	Kridhayanti Sartika	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
C.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Iksan Latif, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengoordinasikan penyiapan dokumen terkait penataan organisasi; b. Mengoordinasikan kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang.
2.	Abdul Azis Tobuku, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

3.	Arun Mussyarif Zakariah, SH	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
4.	Rosmiyati Salam, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
D.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Iksan Latif, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Mengoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; b. Mengoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- <i>government</i> .
2.	Abdul Azis Tobuku, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Nurfitriyati Daud, SE	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Zainul Asikin Bantam, S.Kom	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
E.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Arun Mussyarif Zakariah, SH	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;

2.	Ulfa HI Muhammad, S.Sos	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	b. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; c. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; d. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3.	Asriyana Paramitha Saleh, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
4.	Asrul Syamsuddin	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
5.	Rosiro Surabaya	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
6.	Fenni Astuti Lodingkene	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
F.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Arun Mussyarif Zakariah, SH	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; b. Menyusun Indikator Kinerja Utama
2.	Ulfa HI Muhammad	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	

3.	Asrul Syamsuddin	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	(IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.
4.	Badar Yasin	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
G.	TIM PENGAWASAN			
1.	Iksan Latif, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	a. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Halmahera Utara; b. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Atika Sari syahdan, SE	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
3.	Apriyanti Maskur, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	

4.	Remon Capernikus Raha	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Anggota	
5.	Dwi Ninngrum Abdul Rahman, SE	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
H.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Arun Mussyarif Zakariah, SH	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	a. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Asriyana Paramitha Saleh, SH	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
3.	Rosiro Surabaya	Pelaksana pada Sub Bagian Parhumas dan SDM	Anggota	
4.	Carol E. Kutjame	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

III.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Abdul Azis Tobuku, SH	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi; b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi serta melaporkan kepada Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Halmahera Utara secara aktif.
2.	Iksan Latif, SE	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator Perubahan Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	
3.	Paulus Sariwating	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Bidang Keuangan, Umum, dan Logistik	
4.	Zainul Asikin Bantam, S.Kom	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Koordinator Perubahan Bidang Hukum dan SDM	
5.	Kridhayanti Sartika	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan Bidang Perencanaan, Data dan Informasi	

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 01 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

ttd

ABDUL DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Iksan Latif

